




WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor : 14 Tahun 2002



TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2002

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor : 4 Tahun 2002

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

Menimbang = bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang — Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
4. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
5. Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang — Uandang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang **Retribusi Daerah** ;
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang** Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor **104 Tahun 2000 tentang** Dana Perimbangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban **Keuangan Daerah** ;
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000** tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi **dan Tugas Pembantuan** ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan **Wakil Kepala** Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor **110 Tahun 2000** tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang — Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang **Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik** Pemerintah Daerah ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 — 350 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 617 tanggal 18 September 1988 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 1316 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Memperhatikan : 1. Risalah sidang — sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2002 ;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :
903 / 2477 / SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal
Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2002**

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 105.570.137.500,00 bertambah sejumlah Rp. 7.732.820.400,00 sehingga menjadi Rp. 113.302.957.900,00

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 105.570.137.500,00 bertambah Rp. 7.732.820.400,00 sehingga menjadi Rp. 113.302.957.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---------------------------------|-----|-------------------|
| a. | Belanja rutin sebelum perubahan | RP. | 75.933.816.000,00 |
| | Berkurang | RP. | 500.231.100,00 |
| | Belanja rutin setelah perubahan | RP. | 75.433.584.900,00 |
| b. | Belanja pembg sebelum perubahan | RP. | 29.636.321.500,00 |
| | Bertambah | RP. | 8.233.051.500,00 |
| | Belanja pembg setelah perubahan | RP. | 37.869.373.000,00 |

Pasal 2

(1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;

(2) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;

(3) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;

(4) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada **pasal 1** ayat 2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 adalah Nihil.

(2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 adalah Nihil.

(2) Rincian penambahan pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing - masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;

Pasal 5

Lampiran - lampiran tersebut pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 merupakan Pagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru
P a t tanggal 12 Agustus 2002

WALIKOTA BANJARBARU


'RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 13 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA

MUHAMMAD RUZAIDtN NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2002 NOMOR 23
Seri A flavor Seri 2